



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

TANGGAL 25 NOVEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 25 November 2020.
P u k u l	: 13.45 WIB s/d 14.40 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Pengambilan Keputusan Panja harmonisasi penyempurnaan draf RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH, MH (Ketua/F. Partai Gerindra)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H
Hadir	: - Secara fisik 8 orang, secara virtual 17 orang, ijin 1 orang, dari 80 orang Anggota Baleg, dari 9 Fraksi
	: - Pengusul 3 orang: Ridwan Bae/Wakil Ketua Komisi V), Hamka Kady/Anggota Komisi V/FPG Johny Alen Marbun/Wakil Ketua Komisi V/FPD

I. PENDAHULUAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dibuka dan dipimpin Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH, MH pukul 13.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua

Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

II. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyetujui/menyepakati beberapa hal, yaitu:

1. Perubahan judul RUU menjadi Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, karena UU Nomor 38 Tahun 2004 telah diubah pertama kali dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Sembilan fraksi (F- PDI Perjuangan, F- Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-PD, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dan menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses harmonisasi draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 25 November 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001